

PERBANDINGAN PENENTUAN STATUS KEWARGANEGARAAN AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA INDIA

Nabila Tatri Pratiska¹, Isdiyana Kusuma Ayu,² Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: 22101021138@unisma.ac.id

ABSTRACT

Thesis entitled Comparison of Determining Citizenship Status as a Result of Mixed Marriages between Indonesian and Indian Citizens. Differences in citizenship law principles between Indonesia and India pose challenges for mixed marriages, particularly in relation to the choice of citizenship for children. The research questions are: (1) how is the citizenship status of children from mixed marriages regulated in Indonesia and India, and (2) how do the two countries compare? This study uses a normative legal method with a legislative, conceptual, and comparative approach, as well as primary, secondary, and tertiary legal sources. The results show that in Indonesia, the provisions are regulated in Law Number 12 of 2006, while in India, they are regulated in the Citizenship Act 1955. Both countries adhere to the principle of single citizenship with limited exceptions. Indonesia allows dual citizenship for children up to the age of 18–21, while India allows 6 months after the age of 18 or the option of Overseas Citizen of India (OCI).

Keywords: *Citizenship Status, Mixed Marriage, Comparative Law.*

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Perbandingan Penentuan Status Kewarganegaraan Akibat Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia dan Warga Negara India. Perbedaan prinsip hukum kewarganegaraan antara Indonesia dan India menjadi tantangan bagi pasangan perkawinan campuran, khususnya terkait pilihan kewarganegaraan anak. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) bagaimana pengaturan status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran di Indonesia dan India, serta (2) bagaimana perbandingan keduanya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan, serta sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan, di Indonesia ketentuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sedangkan di India diatur dalam The Citizenship Act 1955. Kedua negara menganut prinsip kewarganegaraan tunggal dengan kelonggaran terbatas. Indonesia memperbolehkan kewarganegaraan ganda bagi anak hingga usia 18–21 tahun, sedangkan India memberi waktu 6 bulan setelah usia 18 tahun atau opsi Overseas Citizen of India (OCI).

Kata Kunci: Status Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran, Perbandingan Hukum.

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Perkawinan campuran memang menjadi fenomena yang semakin umum terjadi saat ini, didorong oleh gelombang globalisasi dan mobilitas penduduk serta akses informasi dan komunikasi. Meskipun perkawinan campuran dapat memberikan manfaat seperti, memperkaya budaya dan memperluas wawasan akan tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum. Perkawinan campuran yang didefinisikan sebagai perkawinan antara dua individu yang memiliki kewarganegaraan berbeda, seringkali menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, terutama terkait dengan penentuan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Status kewarganegaraan itu sangat penting bagi perseorangan dalam sebuah negara, karena status kewarganegaraan menjadi dasar hukum bagi penerimaan hak dan pelaksanaan kewajiban terhadap setiap warga negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 28D ayat 4 “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan” karena tanpa status kewarganegaraan seseorang tidak akan mendapatkan hak-hak di dalam negara tersebut.⁴

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi yang besar dan memiliki hubungan bilateral yang luas dengan berbagai negara, termasuk India, juga tidak terlepas dari fenomena perkawinan campuran. Perkawina antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing India memiliki karakteristik unik mengingat perbedaan sistem hukum, budaya, dan bahkan agama yang cukup signifikan antara kedua negara. Perbedaan ini berpotensi menciptakan tantangan tersendiri dalam menentukan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Indonesia memiliki regulasi khusus terhadap kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengakomodasi kemungkinan anak berkewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran. Di sisi lain, India sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, juga memiliki sistem hukum kewarganegaraan yang diatur dalam Citizenship Act, 1955.

Dampak dari kewarganegaraan ganda terbatas yang melekat pada anak hasil perkawinan campuran adalah anak tersebut diatur oleh dua sistem hukum dari negara-negara yang menjadi kewarganegaraan orang tuanya. Ini memunculkan permasalahan hukum di bidang Hukum

⁴ ‘Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia’, 1.4 (2023), p. 713.

Perdata Internasional, yakni mengenai penentuan hukum yang berlaku atas status personalnya.⁵ Di dalam Undang-undang tidak mengatur dengan tegas tentang akibat dari perkawinan campuran tersebut, akan tetapi terdapat ketentuan mengenai hal tersebut yaitu terdapat dalam pasal 59 ayat (1) kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Hukum Publik yang dimaksud tersebut yaitu Hukum Tata Negara, Hukum Internasional Publik, Hukum Administrasi, Hukum Pidana, Hukum Sosial Ekonomi, Hukum Lingkungan. Sedangkan yang dimaksud pada Hukum Perdata tersebut yaitu Hukum Perjanjian, Hukum Dagang, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan.⁶

Hingga saat ini, belum ada data resmi tentang jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing (WNA) sepanjang tahun 2025. Meskipun begitu, kita bisa melihat gambaran umum pernikahan campuran di Indonesia dari beberapa informasi yang ada. Sebagai contoh, di Sleman saja, tercatat 31 WNI menikah dengan WNA di awal tahun 2025. Secara keseluruhan, pernikahan campuran memang cukup lazim di Indonesia, bahkan diperkirakan ada lebih dari 3 juta pasangan yang melakukan perkawinan campura.⁷ Sama halnya dengan di India tidak ada data persentase spesifik mengenai jumlah warga negara India yang menikah dengan warga negara asing. Meskipun begitu, perkawinan campuran yang melibatkan warga negara India dan warga negara asing adalah hal yang diakui dan diatur oleh hukum India.

Indonesia memberikan toleransi terhadap anak hasil perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Disisi lain, bagi diaspora Indonesia asas tersebut tidaklah cukup untuk mewujudkan harapan mereka akan sistem dwikewarganegaraan di Indonesia. Akan tetapi di India memiliki konsep yang cukup ideal akan hal permasalahan dwikewarganegaraan, yaitu dengan penerapannya *Overseas Citizenship of India (OCI)*. Pemerintah India memberikan jalan tengah yaitu berupa penerapan *Overseas Citizenship of India (OCI)* pada tahun 2005 bagi para diaspora yang menuntut pemberlakuan kewarganegaraan. *Overseas Citizenship of India (OCI)* yaitu memberikan hak kepada diaspora

5 Anugerah Gilang Priandena, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran', Jurnal Jurisprudence, 4 (2014), pp. 16–17.

6 Regina Jayanti Salim, 'Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia [Skripsi Sarjana, Dipublikasikan]' (Universitas Sriwijaya Palembang, 2018).

7 Abdul Hamied, Razak. "Puluhan WNI Menikah Dengan WNA Di Sleman" Harian Jogja, diakses pada 2 juli 2025, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/01/20/512/1201525/puluhan-wni-menikah-dengan-wna-di-sleman>.

India seperti visa seumur hidup dan juga hak ekonomi, tetapi tidak dengan hak politik.⁸ Penentuan status kewarganegaraan yang berbeda-beda di setiap negara dapat menimbulkan masalah terhadap kewarganegaraan orang tersebut, karena dapat munculnya *apatride*, *bipatride*, bahkan *multipatride*. *Apatride* yaitu orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, *bipatride* yaitu orang yang memiliki kewarganegaraan ganda, *multipatride* orang yang memiliki kewarganegaraan lebih dari dua.⁹

Perbedaan prinsip serta ketentuan dalam aturan hukum kewarganegaraan antara Indonesia dan India seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan yang melakukan perkawinan campuran dan anak-anak mereka. Sebagai contohnya, seorang anak dari ibu Warga Negara Indonesia dan dari ayah Warga Negara India dapat memiliki klaim kewarganegaraan dari kedua negara orang tuanya berdasarkan prinsip asas *ius sanguinis* yang dianut oleh kedua negara. Namun untuk mengatasi masalah ini di lapangan, diperlukan pemahaman mendalam tentang kedua sistem hukum tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“Perbandingan Penentuan Status Kewarganegaraan Akibat Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia dan Warga Negara India. penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.** Dengan membandingkan penentuan status kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran Warga Negara Indonesia dan Warga Negara India”

PEMBAHASAN

Pengaturan Penentuan Status Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran di Negara Indonesia dan Negara India

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dalam pasal 2 disebutkan bahwa, yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Oleh karena itu, untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang dapat

8 Ahmad Gelora Mahardika, ‘Politik Hukum Penerapan Overseas Citizenship of India (Oci) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’, *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 27.2 (2019), pp. 206–7, doi:10.22219/jihl.v27i2.10158.

9 Indah Riyanti, ‘Perlindungan Hukum Hak -Hak Warga Negara Indonesia Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Seumur Hidup’, *Jurnal Pro Hukum*, 12.3 (2023), p. 797

<<http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2546%0Ahttps://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/download/2546/1957>>. diakses pada 17 Desember 2024

dilihat dari asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang Kewarganegaraan tersebut yaitu :

1. *Asas Ius Soli*

Kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya.

Contohnya : seorang anak lahir di negara yang menganut asas ius soli seperti Amerika Serikat, maka anak tersebut akan menjadi warga negara tersebut meskipun orangtuanya bukan warga negara itu.

2. *Asas Ius Sanguinis*

Kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan (hubungan darah).

Contohnya : seorang anak yang lahir diluar negri dari orangtuanya yang berkewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut tetap menjadi Warga Negara Indonesia melalui asas ius sanguinis.

3. *Asas Kewarganegaraan Tunggal*

Asas yang menentukan satu kewarganegaraan saja bagi setiap orang.

4. *Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas*

Kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran sampai berumur 18 tahun.¹⁰

Indonesia memberikan toleransi terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Seperti yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu, dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Setelah melewati ketentuan tersebut, mereka wajib memilih salah satu kewarganegaraan sebagai kewarganegaraan tetap. Pernyataan untuk memilih satu kewarganegaraan tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Kewarganegaraan ganda terbatas ini memberikan terobosan positif untuk anak, karena hak untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sah, akan tetapi juga berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran, diluar nikah, asalkan mereka diakui secara sah oleh

10 Lisa Pahrufa and others, 'Perlindungan Hukum Status Kewarganegaraan', 2023, pp. 6–7. Diakses pada 17 Desember 2024

ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Akan tetapi jika anak tersebut tidak memilih salah satu kewarganegaraan pada batas waktu yang sudah ditentukan, konsekuensinya adalah anak tersebut dianggap sebagai Warga Negara Asing dan tidak dianggap sebagai Warga Negara Indonesia lagi.

Ketentuan terhadap status kewarganegaraan di India diatur oleh The Citizenship Act, 1955. India secara fundamental menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, yang berarti bahwa individu dewasa umumnya tidak diizinkan untuk memegang kewarganegaraan ganda. Akan tetapi di India juga menganut asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*, yang telah mengalami beberapa kali perubahan pengaturan mengenai hal tersebut. Perolehan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (asas *ius soli*) yang diatur dalam pasal 3 The Citizenship Act, 1955. Seseorang yang lahir pada atau setelah tanggal 26 Januari 1950 dan sebelum tanggal 1 Juli 1987 secara otomatis menjadi Warga Negara India tanpa syarat tambahan. Ini berarti selama periode tersebut siapapun yang lahir di India akan diakui sebagai Warga Negara India. Kemudian aturan kewarganegaraan menjadi lebih ketat, seseorang yang lahir antara 1 Juli 1987 hingga berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan Amandemen 2003 harus memenuhi syarat tambahan yaitu salah satu orang tuanya harus sudah menjadi Warga Negara India pada saat kelahirannya. Hal ini menunjukkan adanya perubahan sistem *ius soli* menjadi sistem yang lebih mengombinasikan *ius sanguinis*.

Kemudian perolehan kewarganegaraan berdasarkan keturunan (asas *ius sanguinis*) yaitu seseorang yang lahir diluar India akan menjadi Warga Negara India berdasarkan keturunan diatur dalam pasal 4 The Citizenship Act, 1955. Pada periode 26 Januari 1950 dan sebelum 10 Desember 1992, penentuan kewarganegaraan India melalui keturunan didasarkan pada garis ayah. Seseorang yang lahir diluar India hanya akan dianggap sebagai Warga Negara India jika ayahnya adalah Warga Negara India pada saat kelahirannya. Dalam sistem ini kewarganegaraan ibu tidak memiliki peran untuk menentukan status kewarganegaraan anak. Setelah tanggal 10 Desember 1992, aturan kewarganegaraan India mengalami perubahan signifikan untuk memberikan kesetaraan gender. Seseorang yang lahir diluar India dianggap sebagai Warga Negara India jika salah satu dari orang tuanya (baik ayah maupun ibu) adalah Warga Negara India pada saat kelahirannya. Perubahan ini memberikan hak yang sama kepada ibu dan ayah untuk mewariskan kewarganegaraan India kepada anak-anak mereka.

India secara umum tidak mengakui kewarganegaraan ganda secara resmi bagi warga negaranya. Jika seorang Warga Negara India secara sukarela memperoleh kewarganegaraan negara lain, maka status kewarganegaraan India nya secara otomatis dihentikan. Namun ada

pengecualian untuk anak-anak yang memperoleh kewarganegaraan India berdasarkan keturunan seperti anak yang lahir dari perkawinan campuran antara Warga Negara India dengan Warga Negara Asing. Akan tetapi, pengecualian ini bersifat sementara, berdasarkan ketentuan Undang-Undang, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan saat mencapai usia dewasa. Jika ia tidak melepaskan kewarganegaraan asingnya dalam waktu yang ditentukan setelah dewasa, ia akan kehilangan kewarganegaraan Indianya. Ketentuan ini diatur dalam pasal 4 (1A) The Citizenship Act 1955. Bahwa, ketika seorang anak yang merupakan Warga Negara India juga memiliki kewarganegaraan dari negara lain (misalnya anak tersebut lahir dari salah satu orang tua yang berkewarganegaraan dari negara lain), maka setelah anak tersebut mencapai usia dewasa, dia memiliki waktu enam bulan untuk membuat keputusan. Jika dalam kurun waktu enam bulan itu dia tidak melepaskan kewarganegaraan dari negara lain, maka secara otomatis dia akan kehilangan kewarganegaraan Indianya.¹¹

Perbandingan Penentuan Status Kewarganegaraan Anak Akibat Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara India

Pengakuan status kewarganegaraan bagi seorang anak merupakan wujud perlindungan negara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap anak berhak atas identitas dan status kewarganegaraan yang jelas. Setiap kelahiran anak di Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat. Pelaporan ini harus dilakukan oleh orang tua atau penduduk yang bersangkutan dalam kurun waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal kelahiran. Kewajiban ini diatur secara jelas dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Aturan ini dibuat untuk memastikan setiap anak terdaftar secara resmi dan memiliki akta kelahiran sebagai bagian dari identitas kependudukan.¹²

Meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing juga wajib memiliki identitas di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Indonesia, dimana anak yang lahir dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampai anak tersebut berusia 18 atau paling lambat 21 tahun atau sudah kawin,

¹¹ "The Citizenship Act 1955," t.t., 4–11, diakses 4 Agustus 2025, <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1522/1/a1955-57.pdf>.

¹² Jessi Grasiela Putri Bengngu dan I. Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, "Akibat Hukum Mengenai Status Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia Dan Belanda)," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024): 128, <https://doi.org/10.61292/eljbn.219>.

kemudian harus menentukan pilihan kewarganegaraan tetapnya. Selama masa itu, anak tersebut tetap dianggap sebagai Warga Negara Indonesia dan berhak mendapatkan dokumen identitas resmi di Indonesia, seperti akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Anak yang lahir dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara India memperoleh status kewarganegaraan ganda terbatas sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, dan paling lambat sampai berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin, kemudian anak tersebut diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan saja. Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran dan secara otomatis memiliki kewarganegaraan ganda yaitu Indonesia dan India.

Jika memutuskan untuk memilih kewarganegaraan Indonesia sebagai kewarganegaraan tetap, maka harus melepaskan kewarganegaraan Indianya dengan batas waktu dari ketentuan di India yaitu 6 bulan setelah berumur 18 tahun, dengan mengajukan permohonan pencabutan kewarganegaraan India melalui situs web Kementerian Dalam Negeri India. Setelah status kewarganegaraannya dicabut, kemudian diwajibkan untuk mengembalikan semua dokumen yang di miliki saat menjadi Warga Negara India, seperti Aadhaar (identitas penduduk yang setara dengan KTP), dan dokumen lain yang sejenis, kepada pihak berwenang.¹³ Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan Indonesia harus disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang berada di wilayah tempat tinggalnya. Pernyataan ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup. Setelah menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraan, anak tersebut diwajibkan untuk melengkapi berkas dengan menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing. Dokumen ini harus diserahkan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 14 hari setelah anak menerima pemberitahuan diterimanya anak yang menyampaikan pernyataan memilih.¹⁴

Ketika anak tersebut tidak lagi menjadi Warga Negara India, India memberikan solusi praktis bagi individu keturunan India yang memilih untuk mempertahankan kewarganegaraan lain, namun tetap menikmati kemudahan dan akses ke Negara India yaitu dengan mengajukan permohonan untuk menjadi Pemegang Kartu *OCI (Overseas Citizen of India)*. *Overseas Citizen of India (OCI)* adalah skema yang memungkinkan individu keturunan India yang telah menjadi

¹³ “Konsulat Jenderal India, Guangzhou: Pencabutan Kewarganegaraan India dan Penyerahan Paspor India,” diakses 17 Agustus 2025, <https://www.cgiguangzhou.gov.in/page/RenunciationIndianCitizenship/>.

¹⁴ Pasal 59-64 Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (2007), 33–37. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/4722/pp-no-2-tahun-2007>.

Warga Negara Asing untuk mempertahankan hubungan dekat dengan India, memungkinkan mereka untuk tinggal, bekerja, dan berinvestasi di India dengan lebih mudah, tanpa harus menjadi Warga Negara India sepenuhnya. *Overseas Citizen of India (OCI)* merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah India untuk menanggapi keinginan diaspora India yang menginginkan sistem kewarganegaraan ganda. Akan tetapi meskipun dengan adanya penerapan *OCI* ini tidak merubah India sebagai negara yang menganut asas kewarganegaraan tunggal. Meskipun Pemegang Kartu *OCI* banyak menikmati kemudahan, mereka bukanlah Warga Negara India secara penuh menurut hukum India. Status *OCI* tidak serta merta memberikan hak-hak penuh layaknya Warga Negara India biasa.

Meskipun Pemegang Kartu *OCI* tidak memiliki hak-hak politik penuh layaknya Warga Negara India, mereka tetap mendapatkan berbagai kemudahan dan keistimewaan, keuntungan tersebut meliputi :

a) Visa seumur hidup

Pemegang *OCI* diberikan visa seumur hidup untuk berkunjung ke India, menghilangkan kebutuhan untuk mengajukan visa berulang kali.

b) Bebas persyaratan pendaftaran orang asing

Mereka dibebaskan dari kewajiban pendaftaran dengan otoritas pendaftaran orang asing, tidak peduli berapa lama mereka tinggal di India. Ini sangat memudahkan mobilitas dan mengurangi birokrasi.

c) Kesetaraan dalam bidang tertentu

Pemegang *OCI* diberlakukan setara dengan Warga Negara India dalam hal keuangan, ekonomi, dan pendidikan. Kecuali dalam pengambilan lahan properti pertanian atau perkebunan.¹⁵

Di India pendaftaran kelahiran seorang anak diatur dalam The Registration of Births and Deaths Act, 1969. Undang-Undang ini mewajibkan pendaftaran setiap kelahiran di seluruh wilayahnya. Pendaftaran ini memastikan bahwa setiap individu memiliki identitas resmi, yang nantinya akan menjadi kunci untuk mengakses berbagai hak dan layanan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Pendaftaran kelahiran harus dilakukan dalam waktu 21 hari sejak tanggal terjadinya. Batasan waktu ini dibuat untuk memastikan data yang dicatat masih akurat dan tidak ada detail yang terlewat atau terlupakan. Kemudian anak yang baru lahir di India disarankan dan dapat memiliki Aadhaar Card, khususnya yang disebut “Blue Aadhaar Card”

¹⁵ Ahmad Gelora Mahardika, “Politik Hukum Penerapan Overseas Citizen Of India (OCI) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (2019): 211–12, <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i2.10158>.

yang ditujukan kepada anak yang berusia dibawah 5 (lima) tahun. Kartu ini memuat nomor Aadhaar, informasi demografi, dan kode QR, yang berguna sebagai bukti identitas dan alamat untuk berbagai keperluan seperti pendaftaran sekolah, pengajuan paspor, pembukaan rekening bank, serta untuk mengakses layanan pemerintah yang diperuntukkan bagi anak-anak. Namun terdapat pembaruan wajib setelah anak mencapai usia 5 tahun dan 15 tahun, orang tua wajib memperbarui data biometrik anak mereka seperti sidik jari, pemindaian iris mata, dan foto di pusat pendaftaran Aadhaar.¹⁶

Dalam ketentuan mengenai kewarganegaraan di India diatur dalam The Citizenship Act 1955. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kewarganegaraan berdasarkan keturunan seperti anak yang lahir dari perkawinan campuran, diberikan batas waktu selama 6 (enam) bulan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun untuk melepaskan atau memilih kewarganegaraan lain. Selama dari batas waktu, anak tersebut tetap dianggap sebagai Warga Negara India karena kewarganegaraan berdasarkan keturunan seperti dalam pasal 4 The Citizenship Act 1955. Bagi anak dengan kewarganegaraan ganda yang lahir dari perkawinan campuran dan memiliki kewarganegaraan Indonesia dan India, terdapat prosedur yang harus dijalani jika mereka ingin memilih untuk menjadi warga negara India. Anak tersebut diwajibkan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya. Proses ini dilakukan dengan mengajukan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Asing secara resmi. Proses pengajuan pemilihan ini jika dilakukan di wilayah Indonesia maka pernyataan tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi di wilayah tempat tinggal anak tersebut. Apabila dilakukan di luar wilayah Indonesia maka pernyataan tersebut diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri, yang wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal anak.

Ada beberapa persamaan mendasar antara aturan kewarganegaraan Indonesia dan India yang bisa kita lihat dari penjelasan diatas, yaitu :

1. Sama-sama mengutamakan prinsip *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan)

Undang-Undang Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 secara jelas mengatakan bahwa anak yang lahir di dalam atau di luar wilayah Indonesia dari ayah/ibu Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia. Prinsip ini memastikan bahwa ikatan darah menjadi penentu utama. Di India, aturan *ius sanguinis*

¹⁶ "About your Aadhaar," Unique Identification Authority of India | Government of India, diakses 19 Agustus 2025, <https://uidai.gov.in/en/my-aadhaar/about-your-aadhaar.html>.

juga dominan. Sejak tahun 1992, anak yang lahir di luar India dianggap sebagai warga negara jika salah satu orang tuanya Warga Negara India.

2. Sama-sama menerapkan ius soli terbatas (berdasarkan kelahiran)

Meskipun mengutamakan ius sanguinis Indonesia dan India juga mengakui ius soli akan tetapi dengan batasan. Di Indonesia misalnya untuk anak-anak yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan atau yang tidak diketahui status kewarganegaraannya. Di India, aturan ius soli telah diperketat secara signifikan dari waktu ke waktu. Seorang anak yang lahir di India hanya dapat menjadi warga negara jika kedua orang tuanya adalah warga negara India, atau salah satu orang tuanya adalah warga negara India dan yang lain bukan migran ilegal.

3. Sama-sama mengenal status kewarganegaraan ganda terbatas

Kedua negara secara umum menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, tetapi memberikan kelonggaran untuk kewarganegaraan ganda dalam kondisi terbatas, terutama pada anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran.

4. Sama-sama memiliki prosedur pewarganegaraan melalui naturalisasi

Indonesia maupun India menyediakan jalur hukum bagi warga negara asing untuk menjadi warga negara melalui proses naturalisasi. Proses ini memungkinkan individu yang telah tinggal lama dan memenuhi syarat tertentu untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan. Aturan mengenai naturalisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Secara khusus, naturalisasi biasa diatur dalam Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006. Pasal ini menetapkan syarat-syarat dan prosedur bagi warga negara asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi. Sedangkan di India diatur dalam pasal 6 The Citizenship Act 1955.

Tentu, meskipun Indonesia dan India memiliki beberapa persamaan dalam prinsip kewarganegaraan, terdapat pula perbedaan yang signifikan. Berikut adalah penjelasan dan pembahasan mengenai perbedaan status kewarganegaraan di Indonesia dan India:

1. Dasar Hukum

Di Indonesia hukum kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Undang-Undang ini memberikan dasar yang jelas dan terstruktur. Sedangkan di India hukum kewarganegaraan diatur dalam The Citizenship Act 1955, yang telah mengalami beberapa perubahan amandemen yang signifikan.

2. Jangka waktu pemilihan status kewarganegaraan

Anak dengan kewarganegaraan ganda di Indonesia, wajib memilih salah satu kewarganegaraan dalam jangka waktu tiga tahun setelah berusia 18 tahun. Jika tidak memilih, ia bisa kehilangan status Warga Negara Indonesianya. Diatur dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Sedangkan di India harus melepaskan kewarganegaraan dari negara lain dalam waktu enam bulan setelah mencapai usia dewasa (18 tahun). Jika tidak, kewarganegaraan Indianya secara otomatis akan hilang. Diatur dalam pasal 4 (1A) The Citizenship Act 1955.

3. Bukti identitas

Di Indonesia, bukti identitas untuk anak-anak adalah Kartu Identitas Anak (KIA), sementara di India, bukti identitas yang paling umum dan komprehensif untuk semua usia, termasuk anak-anak, adalah Aadhaar Card. KIA adalah identitas resmi anak di bawah 17 tahun yang belum menikah. Tujuannya adalah untuk mendaftarkan anak, melindungi hak-hak mereka, serta mempermudah mereka dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. KIA berfungsi sebagai dokumen identitas yang sah, mirip dengan KTP untuk orang dewasa. Dokumen ini dikhususkan untuk anak-anak dan menjadi bukti identitas tunggal mereka hingga mereka berusia 17 tahun dan berhak memiliki KTP. KIA mencantumkan data dasar seperti nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan nomor induk kependudukan (NIK).

Aadhaar Card adalah kartu identitas yang dikeluarkan oleh Unique Identification Authority of India (UIDAI). Ini adalah sistem identifikasi biometrik terbesar di dunia, yang dirancang untuk memberikan identitas unik kepada setiap penduduk India, termasuk anak-anak. Aadhaar berfungsi sebagai bukti identitas dan alamat yang terverifikasi, yang sangat penting untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, perbankan, dan lainnya. Aadhaar mencakup seluruh penduduk India, tanpa memandang usia. Bahkan bayi baru lahir pun dapat mendaftar untuk mendapatkan Aadhaar. Secara singkat, perbedaan utama adalah bahwa KIA di Indonesia hanya diperuntukkan bagi anak-anak, sedangkan Aadhaar Card di India berfungsi sebagai identitas biometrik universal untuk seluruh penduduk, dari anak-anak hingga orang dewasa.

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki fondasi hukum yang mirip, mereka telah mengambil jalur yang berbeda dalam menanggapi tantangan modern terkait demografi, globalisasi, dan identitas nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan penentuan status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran di Negara Indonesia dan di Negara India yaitu, di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini memberikan fleksibilitas dengan memungkinkan anak untuk memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, setelah itu harus memilih salah satu kewarganegaraan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya statelessness (tanpa kewarganegaraan) dan memberikan perlindungan hukum bagi anak. Kemudian di India pengaturan mengenai status kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan di India yaitu, The Citizenship Act 1955. Negara ini tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Namun, ada solusi yang ditawarkan pemerintah India, yaitu memberikan Kartu OCI (Overseas Citizen of India). Kartu ini memberikan beberapa hak istimewa kepada warga negara asing yang memiliki keturunan India, meskipun status mereka tetap bukan warga negara India secara penuh.
2. Perbandingan penentuan status kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran Warga Negara Indonesia dan Warga Negara India yaitu, secara umum baik Indonesia maupun India menganut prinsip *ius sanguinis* dalam penentuan kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran. Namun terdapat perbedaan signifikan dalam penerapannya. Indonesia secara eksplisit memperbolehkan anak dari perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, memberikan waktu bagi anak untuk beradaptasi dan membuat pilihan. Sebaliknya, India tidak mengakui kewarganegaraan ganda (kecuali dalam bentuk Overseas Citizenship of India/OCI yang bukan kewarganegaraan penuh), sehingga anak harus memilih salah satu kewarganegaraan pada usia tertentu atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang cenderung lebih membatasi.

DAFTAR PUSTAKA

Juliani 'Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia', 1.4 (2023), p. 713.

- Atika Sandra Dewi and Isdiana Syafitri, 'Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya', *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5.1 (2022), pp. 181–82, doi:10.33395/juripol.v5i1.11323.
- Anugerah Gilang Priandena, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran', *Jurnal Jurisprudence*, 4 (2014), pp. 16–17.
- Regina Jayanti Salim, 'Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia [Skripsi Sarjana, Dipublikasikan]' (Universitas Sriwijaya Palembang, 2018).
- Abdul Hamied, Razak. "Puluhan WNI Menikah Dengan WNA Di Sleman" *Harian Jogja*, diakses pada 2 juli 2025, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/01/20/512/1201525/puluhan-wni-menikah-dengan-wna-di-sleman>.
- Indah Riyanti, 'Perlindungan Hukum Hak -Hak Warga Negara Indonesia Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Seumur Hidup', *Jurnal Pro Hukum*, 12.3 (2023), p. 797 <<http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2546%0Ahttps://journal.unigr.es.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/download/2546/1957>>. diakses pada 17 Desember 2024
- Lisa Pahruza and others, 'Perlindungan Hukum Status Kewarganegaraan', 2023, pp. 6–7. Diakses pada 17 Desember 2024
- Bengngu, Jessi Grasiela Putri, dan I. Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. "Akibat Hukum Mengenai Status Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia Dan Belanda)." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.61292/eljbn.219>.
- "Konsulat Jenderal India, Guangzhou: Pencabutan Kewarganegaraan India dan Penyerahan Paspor India." Diakses 17 Agustus 2025. <https://www.cgiguangzhou.gov.in/page/RenunciationIndianCitizenship/>.
- Mahardika, Ahmad Gelora. "Politik Hukum Penerapan Overseas Citizen Of India (OCI) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (2019): 205. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i2.10158>.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (2007). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/4722/pp-no-2-tahun-2007>.
- "The Citizenship Act 1955." t.t. Diakses 4 Agustus 2025. <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1522/1/a1955-57.pdf>.
- Unique Identification Authority of India | Government of India. "About your Aadhaar." Diakses 19 Agustus 2025. <https://uidai.gov.in/en/my-aadhaar/about-your-aadhaar.html>.